



SALINAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KANREAPIA  
KECAMATAN TOMBOLOPAO  
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 274 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KANREAPIA KECAMATAN TOMBOLOPAO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kanreapia Kecamatan Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Nomor 003/PP.04.1-BA/1004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KANREAPIA KECAMATAN TOMBOLOPAO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kanreapia  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KANREAPIA

ttd  
(HALTIN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 274 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA KANREAPIA KECAMATAN  
TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KANREAPIA KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	DESI WAHYUNI	PEREMPUAN	001	BONTONA
2.	SURIANI	PEREMPUAN	002	BONTONA
3.	MUH IKHSAN	LAKI-LAKI	003	BONTONA
4.	WANDA RAHMADANI	PEREMPUAN	004	BONTOLEBANG
5.	WANTIKA NURFAUZIAH	PEREMPUAN	005	BONTOLEBANG
6.	ARDI	LAKI-LAKI	006	BONTOLEBANG
7.	ADITYA ISKAR	LAKI-LAKI	007	KANREAPIA
8.	RYAN HAKIKI	LAKI-LAKI	008	KANREAPIA
9.	WAHDA NURHIDAYAH	PEREMPUAN	009	HALAHALAYA
10.	SUPRIANTO	LAKI-LAKI	010	HALAHALAYA
11.	HERMANSYAH	LAKI-LAKI	011	BALANGLOHE
12.	IRMAWATI	PEREMPUAN	012	BALANGLOHE
13.	NASIR	LAKI-LAKI	013	PARANGBODDONG
14.	AENUL AMALIAH	PEREMPUAN	014	PARANGBODDONG
15.	ISRAIL	LAKI-LAKI	015	SILANGGAYA
16.	NURLAELA	PEREMPUAN	016	SILANGGAYA

Ditetapkan di Kanreapia  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KANREAPIA

ttd  
(HALTIN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

